

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum telah menyediakan sarana bagi masyarakat yang terlibat suatu persengketaan untuk menyelesaikannya. Saat ini muncul trend di masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang banyak dijumpai dalam transaksi dagang. Penyelesaian sengketa melalui (*Alternative Disputes Resolution*) belakangan ini tengah menjadi model diantara para pelaku ekonomi.

Sebagaimana diketahui dasar-dasar teknik penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu *Litigasi* dan *Non Litigasi (Alternative Dispute Resolution/ADR)*. *Litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Adapun *litigasi* mempunyai kekurangan antara lain biaya mahal, waktu lama, ada pertikaian, kurang jujur dan kurang netral. Sedangkan *Non Litigasi (Alternative Dispute Resolution/ADR)* adalah proses penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. *Non Litigasi (Alternative Dispute Resolution/ADR)* mempunyai kelebihan antara lain biaya murah, cepat, *non judicial* (luwes), netral, rahasia, mempunyai hubungan baik, sukarela dan sesuai kebutuhan.

Kebiasaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court) tersebut telah diakomodasi oleh Pemerintah dengan dibentuknya UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999. Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada Pengadilan karena berbagai alasan, antara lain :

Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan Pengadilan setempat asing bagi mereka¹. Sebenarnya alasan inipun tidak selalu benar karena mereka bisa menunjuk pengacara setempat untuk mewakili mereka didepan pengadilan

Kedua, pengusaha-pengusaha Negara maju beranggapan hakim- hakim Negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan- hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit². Alasan ini juga sepenuhnya tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli. Sistem Pengadilan tertentu, seperti Pengadilan Niaga Indonesia memungkinkan pengangkatan hakim *ad hock* atau hakim yang diangkat karena keahliannya.³

Ketiga pengusaha Negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat

¹ Johan P P. Raissi, "Arbitrating in Thailand". *Heading International & Comparatif Low Review*, vol 16 (1992) hlm. 101-102

² William E.Fox .IR. *International Commercial Agreements* (Den Haag.Kluwer Low International, 1992),hlm . 238

³ Keputusan Presiden RI No.71 /M tahun 1999 tertanggal 27 Februari 1999.

Mahkamah Agung.⁴ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu yang lama.

Keempat, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa Pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan hukum-hukum Negara mereka, oleh karena hakim bukan dari Negara mereka⁵

Kelima penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya dapat merengangkan hubungan dagang diantara mereka, Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa.⁶

Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.⁷

Tiada masyarakat tanpa konflik atau sengketa. Pernyataan ini merupakan kebenaran umum, tak terkecuali dikalangan masyarakat pelaku bisnis. Dunia bisnis dicirikan adanya persaingan (*competitive*) dan kerjasama (*cooperative*). Lebih-lebih pada saat sekarang ketika dunia semakin terintegrasi seolah yanpa

⁴ Heather R. Evans," *The Non arbitrability of subject Matter Defense to Enforcement of foreign Arbitral Awards in United States Federal Courts*". *International Law and Politics* vol.21 (1989). hlm. 330

⁵ Alan Redfern and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London : Sweet & Maxwell, 1986). hlm.20

⁶ M.C.W. Pinto,"*Structure,Process,Outcome : Thoughts on the "essence" of International Arbitration*", *Leiden Journal of International Law*, vol. 6 No. 2 (August 1993), hlm. 243.

⁷ Stephen R Bond " *How to Draft an ICC Arbitratio Clause (Revisited " . ICSID Review Foreignn Investment Law Journal* (1992), hlm. 155 Michael Collins Q.C, " *Privacy and Confidentiality in Arbitration Proceedings*". *Texas Internatioal Law Journal* Vol. 30 (1995) hlm. 126

batas (*The borderless world*), persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat, tetapi sekaligus membuka peluang yang luas bagi pengembangan kerjasama di berbagai bidang usaha. Sengketa atau konflik merupakan suatu yang inheren dalam persaingan dan kerjasama, karena itu dalam keadaan sedemikian maka potensi meningkatnya sengketa bisnis merupakan suatu yang tidak dapat terelakkan.⁸

Sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas :

1. Sengketa tradisional yang berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah;
2. Sengketa bisnis yang rumit serta sarat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundang-undangan, etika pemenuhan kontrak dan sebagainya;
3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat daerah;
4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi Negara dan perhatian masyarakat internasional.⁹

Selain itu terdapat juga pengelompokan dasar dari sengketa atau perselisihan pendapat, termasuk yang bersifat kompleks dan batas-batasnya yang dapat saja saling tumpang tindih sebagai berikut:¹⁰

1. Konstitusional administrative, dan fiscal termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau status, pemerintahan, instansi pemerintah, jenis instansi pemerintah, perizinan, perencanaan, perpajakan dan jaminan social;
2. Organisasional, termasuk masalah-masalah yang timbul dalam berbagai bentuk organisasi dan mencakup manajemen, struktur, prosedur dan perselisihan dalam organisasi;
3. Tenaga kerja, termasuk tuntutan gaji, jam kerja dan perselisihan ketenagakerjaan;
4. Korporasi, termasuk perselisihan diantara pemegang saham dan
5. Perdagangan , bidang ini sangat luas dan mencakup perselisihan di bidang kontrak, masalah-masalah dalam hubungannya seperti kemitraan, usaha patungan yang berbentuk dalam bidang kegiatan yang menyangkut bisnis,

⁸ Christian Buhring,Uhle,1995, *bitration and Medication in International Bussiness*, Kluwe Law International, hlm. 43

⁹ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase*,2000,Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 85

¹⁰ Priyatna Abdurrasyid,2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, hlm. 3

- seperti perbankan, pengangkutan, komoditas, kekayaan intelektual, industry konstruksi, dan banyak lainnya;
6. Perselisihan antara konsumen, antara pemasok dan konsumen;
 7. Perselisihan mengenai harta benda, termasuk perselisihan anatar pemilik dan penyewa, atau antara para penyewa, peninjauan sewa dan perselisihan tentang batas-batas perkarangan rumah dan sejenisnya;
 8. Sengketa yang timbul akibat kerugian atau kesalahan termasuk kealphaan atau kelalaian melakukan kewajiban akibat tuntutan terhadap perusahaan asuransi dan yang berkaitan dengan itu;
 9. Masalah yang timbul akibat perceraian termasuk masalah yang berkaitan dengan anak, harta benda dan keuangan. Masalah keluarga lainnya termasuk tuntutan hak waris, bisnis keluarga dan perselisihan antara anggota keluarga. Masalah perwalian termasuk masalah-masalah yang timbul antara wali dan ahli waris;
 10. Perselisihan yang menimbulkan konsekuensi dalam undang-undang pidana;
 11. Masalah-masalah berkehidupan masyarakat, jenis kelamin, ras dan suku;
 12. Perselisihan antar pribadi.

Pada awalnya keberadaan arbitrase bersifat insidentil, yakni dibentuk khusus untuk menangani setiap sengketa yang terjadi. Di Inggris arbitrase diatur undang-undang untuk pertama kalinya pada tahun 1889 melalui *Arbitration Act 1889*, sedang di Amerika Serikat arbitrase baru diatur pada tahun 1925 melalui *United States Arbitration Act 1925* (Gunanto,1989:151). Kemudian di beberapa Negara dibentuk lembaga tetap yang bertindak sebagai badan arbitrase yang menjadi perantara dalam penyelesaian sengketa. Lembaga arbitrase merupakan suatu badan yang dibentuk dan diorganisir oleh kamar dagang atau perusahaan. Misalnya *American Association for Arbitration di New York, The Stockholm ArbitrationInstitute, Internasional Chambers of Commerce* (Setiawan,1992:2)

Di Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977 dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Surat Keputusan KADIN No.SKEP/152DPH/1977 tanggal 30 November 1977. BANI merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul di bidang

perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di samping itu ini BANI menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut

Jadi arbitrase atau sering disebut juga perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berdasarkan persetujuan para pihak diserahkan kepada seorang wasit atau lebih. Pilihan tersebut dilakukan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan berjalan lambat dan memakan biaya besar. Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dilakukan dalam tiga tingkat yaitu tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung dan masih ada kemungkinan “tingkat keempat” yakni peninjauan kembali. Lambannya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan itu dinilai kontraproduktif oleh para pelaku usaha, karena dapat mengganggu kegiatan usaha. Selain itu pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka sehingga membuka peluang terjadinya konflik berkepanjangan diantara para pelaku usaha.

Di samping itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum seperti yang terjadi pada proses peradilan. Putusan arbitrase dapat diperoleh dalam waktu yang relatif cepat, yakni paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengangkatan arbiter Pasal 48 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Apabila terjadi keterlambatan dalam menjatuhkan putusan maka para arbiter dapat dikenai sanksi

membayar ganti rugi kepada para pihak (Pasal 20 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) disebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Dengan adanya klausula arbitrase tersebut maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase Pasal 3 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Sebelum dilakukan perundingan diantara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak, apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru pada pihak menyerahkannya kepada arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikannya, dan jalur arbitrase jauh lebih diminati dibanding jalur pengadilan. Akan tetapi tidak semua putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase memberi kepuasan kepada semua pihak, karena ada juga putusan arbitrase yang kembali diminta untuk dibatalkan oleh salah satu pihak yang bersengketa tersebut, sebab tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

Keputusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, (Pasal 60 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

sengketa (AAPS). Dalam pasal 71 AAPS Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan pula. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang terjadi dimana putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr) antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dari kasus ini dapat dipahami bahwa praktek hukum dilaksanakan tidak hanya berdasarkan pada pedoman penyelesaian perkara, tetapi juga sesuai dengan manfaatnya bagi anggota masyarakat.

Sudah berkali-kali dikemukakan bahwa putusan arbitrase itu bersifat *final* dan *binding*, itu berarti putusan arbitrase tidak bisa lagi dibanding atau di kasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Jika tidak demikian halnya apabila pihak yang dikalahkan mencari-cari jalan untuk mengelakkan pelaksanaan dari keputusan arbitrase ini, maka perkara melalui arbitrase akan justru membawa lebih banyak pengeluaran biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat dari pada langsung berperkara di pengadilan.

Pada praktiknya, Pengadilan Negeri adalah tempat untuk pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan arbitrase untuk menganulir putusan tersebut dengan mengajukan permohonan agar putusan arbitrase itu dibatalkan. Menurut Pasal 71 Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa “ permohonan pembatalan putusan

arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan waktunya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitia Pengadilan Negeri“.

Hal ini maksudnya putusan arbitrase yang dapat dimohonkan pembatalannya adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, tak terkecuali putusan Lembaga Arbitrase Internasional. Walaupun dalam rangka mencari dan mewujudkan keadilan melalui arbitrase ataupun pengadilan, selalu terbuka kesempatan menyelesaikan sengketa secara musyawarah pun ternyata berulang kali dilakukan tetap belum berhasil

Menurut Undang – Undang RI. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE Pasal 70 berbunyi

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Menurut penulis, apabila ketentuan penjelasan Pasal 70 ini dipertimbangkan dan dipahami secara utuh atau lengkap, maka pengadilan yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase diberikan kewenangan oleh UU Arbitrase untuk menilai atau memutuskan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon pembatalan beralasan atau tidak.

Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) UU Arbitrase pun menyebutkan Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Ketentuan ini pun secara tersirat menunjukkan adanya kewenangan yang besar yang diberikan kepada pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Penulis terus-terang khawatir sekaligus ngeri membayangkan apa akibatnya apabila pendapat yang mengatakan bahwa dugaan adanya unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen yang menjadi alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (bahkan harus oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana). Hal ini dapat mengakibatkan akan amat sulit, bila tidak dikatakan mustahil, suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di Indonesia.

Pasal 71 UU Arbitrase mensyaratkan Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri; Selanjutnya, Pasal 59 (1) menentukan Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya

kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jadi, maksimum waktu yang disediakan untuk memperoleh putusan pengadilan tersebut hanyalah 60 hari. Bagi mereka yang biasa berperkara di pengadilan akan segera memahami betapa sulit ketentuan ini dapat dijalankan. Padahal, ada adagium hukum yang penting yang menyatakan bahwa *lex non cogit impossibilia* atau *the law requires not to impossibilities*.

Pembatalan terhadap Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Ut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang telah dimenangkan oleh PT Sea World Indonesia Melawan Badan Arbitrase Nasional (BANI) dan PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero) tentang Pembangunan, Pengelolaan, Pengalihan Hak atas Undersea World (Dunia bawah laut) Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol. Dalam Perkara kasus pembatalan putusan ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berlanjut sampai Mahkamah Agung . Pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public policy, public order*) seharusnya dianggap sebagai suatu pelanggaran yang bobotnya "melampaui" atau "lebih berat dari" alasan-alasan yang termuat di dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, suatu putusan arbitrase dianggap melanggar ketertiban umum apabila putusan itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Pasal 23 AB menentukan Undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban umum atau tata susila yang baik, tidak dapat dihilangkan kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan.

Sudah banyak kasus di mana pengadilan Indonesia, seperti halnya pengadilan-pengadilan di banyak negara-negara lain di dunia, menyatakan bahwa

pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules of law*) merupakan pelanggaran atas ketertiban umum di Indonesia, yang mengancam pelanggarannya dengan ancaman kebatalan atau pembatalan (Public Policy as Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia (Tatanusa, 2003)). Sehubungan dengan hal ini, perlu diingat ada beberapa ketentuan di dalam UU Arbitrase yang dapat dianggap sifatnya *mandatory* (memaksa atau bagaimanapun tidak dapat dikesampingkan). Misalnya: keharusan adanya perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak untuk membawa suatu sengketa ke arbitrase (Pasal 1.3, Pasal 2, dan Pasal 4 (2) UU Arbitrase), keharusan adanya persetujuan para pihak dalam hal ada pihak ketiga yang mau ikut serta dalam proses arbitrase (Pasal 30); keharusan mendengarkan kedua belah pihak secara adil/ seimbang (Pasal 29 ayat 1), keharusan menjatuhkan putusan dalam waktu 180 hari, kecuali bila disetujui para pihak (terutama mengingat arbitrase pada prinsipnya komersial; semakin lama, maka semakin mahal biaya yang harus ditanggung para pihak) (Pasal 48). Kalau bukan pengadilan yang menegakkan ketentuan hukum yang sifatnya memaksa tersebut, maka siapalah yang akan melakukannya? Ingat pula adagium hukum yang mengatakan *error qui non resistitur, approbatur* atau bahasa Inggrisnya *an error not resisted is approved*.

Selanjutnya dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pembatalan putusan Arbitrase adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan Arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh

isi putusan tersebut. Pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang telah dimenangkan oleh PT Sea World Indonesia Melawan Badan Arbitrase Nasional (BANI) dan PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero) tentang Pembangunan, Pengelolaan, Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol.

Oleh karena itu penulis tertarik membuat skripsi dengan judul :

“Pembatalan Putusan Arbitrase tentang Pembangunan, Pengelolaan, Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor 305/ Pdt.G/ BANI/ 2014/PN Jkt. Utr) ”.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana proses pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt. Utr) ?.
2. Apa akibat hukum pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt. Utr)?.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt. Utr).
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt. Utr).

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian yang akan penulis lakukan dapat ditinjau dari 2 sisi yaitu :

1. Secara teoritis

Yaitu menambah literature dalam bidang hukum bisnis terhadap perkembangan dan upaya penyempurnaan dari pemahaman mengenai pembatalan putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri serta aspek-aspek hukum yang terkait di dalamnya

2. Secara Praktis

Yaitu dapat bermanfaat dan berguna dalam ranah keilmuan dan pemahaman berkenaan dengan keberadaan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan upaya hukum yang diperkenankan terhadap Putusan Arbitrase yang bersifat *final* dan *binding*.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan sumber bahan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan teknik penyajian bahan hukum yang berhubungan dengan tema sentral penelitian dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan .

2. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat yang deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti

3. Alat pengumpul data

a. Studi dokumen

Penulis mempelajari berkas dokumen yang berhubungan dengan Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt. Utr antara PT.Sea World Indonesia Melawan (BANI) dan PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero) melalui Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, buku sumber, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt. Utr.,

b. Studi kepustakaan

Penulis mengumpulkan sumber bahan hukum melalui kepustakaan terkait dengan pemecahan masalah dari perundang-undangan nomor 30 tahun 1999 tentang arbitase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS).

4. Jenis data

Dalam penulisan ini, data yang penulis gunakan untuk mendukung pembahasan penulisan ini adalah :

a. Data Sekunder

Data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan yaitu berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penulisan ini yaitu : UU No. 30 th 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) SIAC Rules, KI.RAC Rules, UNCITRAL Rules.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan-bahan bacaan (literature) yang ditulis para ahli hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Terdapat dalam kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan kamus umum bahasa Indonesia

Data sekunder ini penulis peroleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang penulis dapatkan pada

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan Wilayah Provinsi Sumatera Barat
4. Perpustakaan Pribadi.

b. Data Primer

Data diperoleh dari hasil wawancara ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/ Pdt.G/ BANI/ 2014/PN Jkt.Utr, Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt Sus-

Arbt/2016 dan Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

5. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Dokumennya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr, Putusan Mahkamah Agung Nomor 425 B/Pdt Sus-Arbt/2016 dan Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *semi terstruktur*. Wawancara *semi terstruktur* adalah percakapan yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya merupakan bentuk pendalaman dari topik tersebut. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab terhadap kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu Bapak Tarmuzi, .SH.MH ¹¹

c. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

¹¹ Wawancara dengan Petugas Informasi pada Bagian Hukum Pengadilan Jakarta Utara yaitu Bapak Tarmuzi, SH;MH pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017

Editing, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dengan proses editing. Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Semua data yang diperoleh menurut cara yang lazim berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian, Dimana data tersebut dianalisa secara kualitatif, yaitu uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul berupa peraturan-peraturan atau data yang bukan terdiri dari angka-angka, dan akan disusun secara logis dan sistematis. Dan penulisan ini menggunakan metode analisa data yang deskriptif analitis

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melakukan, mengkaji, dan membahas penelitian ini maka dibagi sistematika penulisan ini ke dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain Tinjauan Umum tentang Lembaga Peradilan, *Litigasi* dan tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan serta non litigasi (*Alternative Dispute Resolution (ADR) dan bentuk ADR*, Tinjauan Umum tentang Arbitrase, Sejarah Arbitrase, Pengertian Arbitrase, Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas Hukum dalam Arbitrase Proses Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase, Tahap Sebelum Arbitrase (*Pre Arbitral Phase*), Tahap Arbitrase, Tahap Sesudah Arbitrase (*Post Arbitral Phase*), Peranan Pengadilan di Indonesia dalam Proses Arbitrase, Pembatalan putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70,71 dan pasal 72

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum Kasus perkara Nomor: 305/Pdt.G/BANI/ 2014/Pn.Jkt.Utr : para pihak pada studi kasus, tentang duduk perkara, alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, proses pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor 305/Pdt.G/

BANI/2014/PN Jkt. Utr), Akibat hukum pembatalan putusan arbitrase terhadap Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt. Utr .

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari proses pembatalan Putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri terhadap studi kasus yang penulis angkat dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt. Utr) dan saran yang akan diberikan kepada pembuat Undang-Undang untuk meninjau kembali Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) demi kesempurnaan.

